



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : KPTS.108/HK/I/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BATAM
TAHUN 2022-2026

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Batam Tahun 2022-2026 dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2022-2026.

KESATU : Rincian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Batam Tahun 2022-2026 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

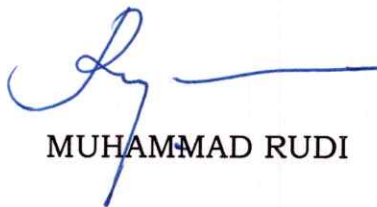
KEDUA : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Batam Tahun 2022-2026 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kota Batam untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun laporan kinerja, dan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana pembangunan Kota Batam.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Batam Tahun 2022-2026 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun mengacu pada indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 26 Januari 2022

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

: KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM

: KPTS. 108 /HK/I/2022

: 26 JANUARI 2022

: INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KOTA BATAM

TAHUN 2022-2026.

RINCIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2022-2026

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor perindustrian, perdagangan, jasa dan pariwisata yang berdaya saing	1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Persen	5,05%	5,91%	6,40%	6,92%	7,52%
2	Meningkatkan Perekonomian Kota Batam yang Merata dan Inklusif	2. Indeks Gini	Indeks	0,330	0,325	0,320	0,310	0,300
3	Mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan	3. Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan	Indeks	65,11	69,40	73,40	78,65	84,46
4	Mewujudkan pembangunan manusia yang unggul, dan bertaqwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera	4. Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	81,46	81,74	81,89	82,00	82,10
		5. Persentase penduduk miskin	Persen	4,74%	4,69%	4,68%	4,66%	4,65%

5	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Memperluas Akses Hinterland	6. Indeks Infrastruktur Wilayah Hinterland	Indeks	53,07	59,41	63,46	67,57	71,66
6	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi	7. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	64 (B)	70 (B)	74 (BB)	79 (BB)	81 (A)
7	Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam	8. Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah	Persen	9,56%	9,51%	10,16%	10,85%	11,61%
8	Meningkatnya peran gender dan pemuda dalam pembangunan	9. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,44	94,46	94,48	94,50	94,52
9	Menurunnya angka pengangguran	10. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	10,00%	9,75%	9,65%	9,60%	9,55%
10	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	11. Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		12. Nilai LPPD	Kategori	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
11	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	13. Indeks SPBE	Indeks	3,09	3,18	3,47	3,66	3,86

WALI KOTA BATAM


MUHAMMAD RUDI